

WALI KOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 100.3.3.3 / HK- / / 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA

TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

TAHUN PELAJARAN 2024/2025

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tahun Pelajaran 2024/2025 di Kota Tarakan yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 63 tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2024/2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1. | Ir. Jamaludin | Sekretaris Daerah |  |
| 2. | Alias, SKM.,M.Kes | Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| 3. | Basriadi, S.STP | Kepala Bagian Hukum |  |
| 4. | Agung Suryawan Aribowo, SE., MH | Plh. Kepala Dinas |  |

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

 BUSTAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 100.3.3.3 / HK- / / 2024

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2024/2025

**PETUNJUK TEKNIS**

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

**PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**

**2024**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan teknologi yang diikuti dengan perkembangan pendataan pendidikan yang terintegrasi, maka dimungkinkan untuk mengembangkan kebijakan yang terintegrasi. Sistem pemetaan mutu (zona mutu) pendidikan merupakan alat untuk mengintegrasikan kebijakan-kebijakan implementasi sesuai dengan prioritas pembangunan di zona mutu tersebut. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai tahun 2017 sudah dilaksanakan dengan menggunakan sistem zonasi. Zonasi dalam PPDB merupakan langkah awal dari sistem pemetaan mutu (zona mutu) pendidikan sebagai Strategi Pembangunan Pendidikan yang Terintegrasi. Setelah siswa tersebar dari sisi kualitas dan kuantitas maka harus diimbangi dengan pemerataan sarana-prasarana dan guru secara kualitas dan kuantitas mengikuti pola sebaran.

Implementasi layanan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan sistem *Online* akan diterapkan pada seluruh SD dan SMP Negeri di Kota Tarakan. Alasan utama bagi Pemerintah Kota Tarakan memilih langkah tersebut agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam rangka pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi. Sistem PPDB *Online* yang dirancang secara *real time* akan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan Sekolah bagi calon peserta didik dan seleksi akan terlaksana secara, objektif, transparan, dan akuntabel.

1. **TUJUAN**

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan Pendidikan di Kota Tarakan;
2. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Tarakan;
3. Memberikan pedoman bagi Panitia PPDB pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
4. Memberikan kemudahan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki TK, SD, dan SMP Negeri secara terarah dan berkualitas.
5. **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini adalah berbagai tahapan dan proses dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, yaitu:

1. Prinsip PPDB;
2. Penyelenggara PPDB;
3. Kepanitiaan dalam PPDB;
4. Pembiayaan dalam PPDB;
5. Penetapan zonasi dalam PPDB;
6. Pengumuman dimulainya pendaftaran PPDB;
7. Jadwal PPDB;
8. Persyaratan peserta PPDB;
9. Proses pendaftaran dalam PPDB;
10. Penetapan peserta PPDB yang diterima;
11. Daftar ulang;
12. Pengendalian PPDB;
13. Pengaduan PPDB;
14. Pelaporan PPDB;
15. Sanksi PPDB.
16. **SASARAN**

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Panitia penyelenggara PPDB;
2. Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB;
3. Calon peserta didik TK, SD, dan SMP Negeri;
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB;
5. Para pemangku kepentingan di Bidang Pendidikan.

**BAB II**

**KETENTUAN UMUM**

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tarakan;
2. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
3. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
4. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
5. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, dan SMP;
7. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah;
8. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari satuan pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil lulus pada tingkat satuan Pendidikan;
9. Piagam dan/atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau surat resmi yang menunjukkan hasil prestasi/kesuksesan orang;
10. *Offline* adalah keadaan komputer yang sedang tidak terhubung/terkoneksi ke jaringan internet;
11. *Online* adalah keadaan komputer yang sedang terhubung/terkoneksi ke jaringan internet;
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
13. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

**BAB III**

**PENYELENGGARAAN PPDB**

1. **PRINSIP**

PPDB pada TK, SD, dan SMP Negeri di Kota Tarakan tahun pelajaran 2024/2025 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus diselenggarakan secara obyektif;
2. transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
4. **PENYELENGGARA**

Pada prinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 diselenggarakan oleh setiap TK, SD, dan SMP Negeri di Kota Tarakan berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah yang dikoordinasi oleh Dinas.

1. **KEPANITIAAN**
2. Pelaksanaan PPDB dibentuk panitia di tingkat Kota selaku koordinator, tingkat TK dan Sekolah selaku pelaksana.
3. Panitia tingkat Kota dibentuk dengan susunan panitia:
4. Pembina : 1) Wali Kota
5. Pengarah : 1) Sekretaris Daerah

 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

 Masyarakat

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas
2. Ketua Umum : Kepala Bidang Pendidikan Dasar

e. Ketua : 1) Kepala Bidang GTK dan Sarpras

 2) Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF

f. Wakil Ketua : 1) Kepala Seksi Pembinaan SD

 2) Kepala Seksi Pembinaan SMP

g. Seksi

1. Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan
2. Administrasi : jumlah sesuai kebutuhan
3. Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan
4. Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan
5. Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan
6. Admin PPDB : jumlah sesuai kebutuhan

h. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan

1. Panitia tingkat TK, SD, dan SMP dibentuk oleh Kepala TK, SD, dan SMP dengan susunan kepanitiaan:
2. Penanggungjawab : Kepala TK/SD/SMP
3. Ketua : Guru/Wakasek
4. Sekretaris : Guru/Wakasek
5. Bendahara : Bendahara Pengeluaran
6. Seksi

1. Seksi Pendaftaran : jumlah sesuai kebutuhan

 2. Seksi Verifikasi Berkas : jumlah sesuai kebutuhan

 3. Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan

 4. Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan

 5. Operator PPDB : jumlah sesuai kebutuhan

1. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan
2. Susunan kepanitian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
3. Tugas Panitia
4. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Kota:

1. Mengkoordinasikan kegiatan PPDB pada TK, SD, dan SMP di tingkat Kota;

2. Menetapkan petunjuk teknis yang dijadikan pedoman dalam PPDB;

 3. Menetapkan zonasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB;

 4. Merumuskan dan menetapkan jadwal PPDB;

 5. Melaksanakan PPDB sesuai ketentuan;

 6. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;

 7. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;

 8. Melakukan monitoring evaluasi penyelenggaraan PPDB.

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat TK, SD, dan SMP:

1. Melaksanakan sosialisasi PPDB;

 2. Menyediakan fasilitas informasi;

 3. Menyiapkan formulir pendaftaran;

 4. Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;

5. Melaksanakan prosedur PPDB;

6. Menetapkan dan mengumumkan calon peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;

7. Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;

8. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan

9. Membuat laporan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.

1. **PEMBIAYAAN**
2. PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025, calon peserta didik yang mendaftar pada TK, SD, dan SMP Negeri di Kota Tarakan tidak dipungut biaya pendaftaran.
3. Pembiayaan PPDB pada TK, SD, dan SMP Negeri di Kota Tarakan dibebankan pada anggaran:

a. APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan;

b. TK, SD, dan SMP masing-masing penyelenggara PPDB.

**BAB IV**

**TATA CARA PPDB**

1. **PENGUMUMAN**
2. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat:

a. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalurnya;

 b. Tanggal pendaftaran;

 c. Jalur pendaftaran dan presentase kuota;

 d. Jumlah daya tampung yang tersedia;

 e. Sistem seleksi setiap jalur;

 f. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

1. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui:

a. Papan pengumuman TK, SD, dan SMP Negeri penyelenggara PPDB;

 b. Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 Pemerintah Kota Tarakan dengan alamat : <http://ppdb.tarakankota.go.id>

1. **JALUR PPDB**
	* 1. Jalur pada TK

Seleksi calon peserta didik pada TK hanya menggunakan jalur reguler.

* + 1. Jalur pada SD

Seleksi calon peserta didik pada SD menggunakan:

1. Jalur Zonasi, dengan kuota 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan dalam SK Wali Kota Tarakan tentang Zonasi PPDB Tahun 2024;
2. Jalur Afirmasi, dengan kuota 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah, diperuntukkan bagi calon peserta didik:
3. Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (termasuk orang tua yang mendapatkan bencana alam dan atau sosial);
4. Penyandang disabilitas dapat mendaftarkan diri dalam proses PPDB dan dapat disarankan atau diarahkan ke Sekolah Luar Biasa.
5. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tuanya memiliki surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Jalur ini dapat digunakan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua mengajar atau bekerja.
	* 1. Jalur pada SMP

Seleksi calon peserta didik pada SMP menggunakan:

1. Jalur Zonasi, dengan kuota 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan dalam SK Wali Kota tentang Zonasi PPDB Tahun 2024.
2. Jalur Afirmasi, dengan kuota 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah, diperuntukkan bagi calon peserta didik:

1. Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (termasuk orang tua yang mendapatkan bencana alam dan atau sosial);

 2. Untuk penyandang disabilitas disarankan atau diarahkan ke Sekolah Luar Biasa.

1. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tuanya memiliki surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Jalur ini dapat digunakan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua mengajar atau bekerja;
2. Jalur Prestasi, dengan kuota 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Sekolah, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi nilai Raport Kelas dan prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik serendah-rendahnya Juara 3 (tiga) tingkat Kab/Kota.

1. Prestasi Akademik peringkat 1, 2 dan 3 Nilai rata-rata Raport pada 5 semester (kelas 4 sampai kelas 6 semester ganjil) di masing-masing Kelas pada setiap Sekolah/Madrasah;

 2. Prestasi Hasil Kompetisi baik Akademik maupun Non-Akademik yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang maupun tidak berjenjang dalam *event* sejenis dengan menunjukan bukti asli sertifikat kejuaraan dari tingkat kota sampai dengan internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), PMI, Kwarcab Pramuka, Polri, Perguruan Tinggi, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan Lembaga independen yang memiliki rekomendasi penyelenggaraan lomba dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

 3. Prestasi hasil perlombaan yang diperoleh merupakan penghargaan 3 (tiga) tahun terakhir terhitung dari 1 Januari 2021 s.d 1 Januari 2024;

 4. Prestasi yang diperoleh calon peserta didik akan dikonversi menjadi skor:

1. Skor yang diberikan untuk Prestasi nilai Raport sebagai berikut:

a. Ranking 1 diberikan Skor 50;

 b. Ranking 2 diberikan Skor 40;

 c. Ranking 3 diberikan Skor 30.

1. Skor yang diberikan untuk Prestasi Hasil Kompetisi (Akademik dan Non-Akademik) Perorangan baik berjenjang maupun tidak berjenjang sebagai berikut:

a. Juara 1 Tingkat Internasional diberi Skor 65;

 b. Juara 2 Tingkat Internasional diberi Skor 60;

 c. Juara 3 Tingkat Internasional diberi Skor 55;

 d. Juara 1 Tingkat Nasional diberi Skor 50;

 e. Juara 2 Tingkat Nasional diberi Skor 45;

 f. Juara 3 Tingkat Nasional diberi Skor 40;

 g. Juara 1 Tingkat Provinsi diberi Skor 35;

 h. Juara 2 Tingkat Provinsi diberi Skor 30;

 i. Juara 3 Tingkat Provinsi diberi Skor 25;

 j. Juara 1 Tingkat Kota diberi Skor 22,5;

 k. Juara 2 Tingkat Kota diberi Skor 20;

 l. Juara 3 Tingkat Kota diberi Skor 17,5;

1. Skor yang diberikan untuk Prestasi Hasil Kompetisi (Akademik dan Non-Akademik) Beregu baik berjenjang maupun tidak berjenjang sebagai berikut:

a. Juara 1 Tingkat Internasional diberi Skor 45;

 b. Juara 2 Tingkat Internasional diberi Skor 42,5;

 c. Juara 3 Tingkat Internasional diberi Skor 40;

 d. Juara 1 Tingkat Nasional diberi Skor 37,5;

 e. Juara 2 Tingkat Nasional diberi Skor 35;

 f. Juara 3 Tingkat Nasional diberi Skor 32,5;

 g. Juara 1 Tingkat Provinsi diberi Skor 30;

 h. Juara 2 Tingkat Provinsi diberi Skor 27,5;

 i. Juara 3 Tingkat Provinsi diberi Skor 25;

 j. Juara 1 Tingkat Kota diberi Skor 22,5;

 k. Juara 2 Tingkat Kota diberi Skor 20;

 l. Juara 3 Tingkat Kota diberi Skor 17,5;

 5. Prestasi yang diakomodir adalah 1 (satu) prestasi tertinggi yang diperoleh calon peserta didik.

 6. Verifikasi sertifikat prestasi dilakukan oleh sekolah secara *offline*.

1. **JADWAL PPDB**

Untuk kelancaran PPDB pada TK, SD, dan SMP Negeri Tahun Pelajaran 2024/2025 di Kota Tarakan diatur dengan jadwal sebagai berikut:

1. Sosialisasi : mulai bulan Mei 2024
2. Jadwal PPDB pada TK
* Pendaftaran : tanggal 1 s.d 3 Juli 2024
* Pengumuman : tanggal 3 Juli 2024 pukul 14.00 Wita
1. Jadwal PPDB pada SD
2. Jalur Afirmasi
* Pendaftaran : tanggal 1 s.d 2 Juli 2024
* Pengumuman : tanggal 2 Juli 2024 pukul 15.00 Wita
1. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
* Pendaftaran : tanggal 1 s.d 2 Juli 2024
* Pengumuman : tanggal 2 Juli 2024 pukul 15.00 Wita
1. Jalur Zonasi
* Pendaftaran : tanggal 3 Juli s.d 5 Juli 2024
* Pengumuman : tanggal 5 Juli 2024 pukul 15.00 Wita
1. Jadwal PPDB pada SMP
2. Jalur Afirmasi
* Pendaftaran : tanggal 1 s.d 2 Juli 2024
* Pengumuman : tanggal 2 Juli 2024 pukul 15.00 Wita
1. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
* Pendaftaran : tanggal 1 s.d 2 Juli 2024
* Pengumuman : tanggal 2 Juli 2024 pukul 15.00 Wita
1. Jalur Prestasi
* Pendaftaran : tanggal 1 s.d 2 Juli 2024
* Pengumuman : tanggal 2 Juli 2024 pukul 15.00 Wita
1. Jalur Zonasi
* Pendaftaran : tanggal 3 Juli s.d 5 Juli 2024
* Pengumuman : tanggal 5 Juli 2024 pukul 15.00 Wita
1. **PERSYARATAN PPDB**
2. Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik TK yang mengikuti PPDB berupa:
3. Foto copy Akte Kelahiran atau surat kenal lahir serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) dengan batas usia paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A dan 5 (lima) tahun untuk kelompok B;
4. Foto copy Kartu Keluarga, serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas). Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Lurah paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
5. Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SD yang mengikuti PPDB berupa:
6. Foto copy Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir dengan batas usia paling rendah 6 (enam) Tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
7. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada a. dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dibuktikan dengan menunjukkan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
8. Foto copy Kartu Keluarga yang terbit paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum waktu pelaksanaan PPDB. Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
9. Khusus Jalur Afirmasi dipersyaratkan Bukti keikutsertaan dalam penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
10. Khusus calon peserta didik yang terdampak bencana dapat mendaftar melalui jalur Afirmasi dengan menunjukkan surat keterangan dari Badan Penanggulangan Bencara Daerah (BPBD);
11. Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dipersyaratkan Surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau Perusahaan yang mempekerjakan.
12. Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMP yang mengikuti PPDB berupa:
13. Fotocopy Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar SD atau bentuk lain yang sederajat bagi lulusan sebelum tahun 2024 yang dilegalisir;
14. Bagi yang akan lulus di tahun 2024 cukup melampirkan Surat Keterangan Kelulusan yang diterbitkan oleh Sekolah asal;
15. Foto copy Akte Kelahiran dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
16. Foto copy Kartu Keluarga yang terbit paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum waktu pelaksanaan PPDB. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
17. Khusus Jalur Afirmasi dipersyaratkan menyerahkan Bukti keikutsertaan dalam penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
18. Khusus calon peserta didik yang terdampak bencana dapat mendaftar melalui jalur Afirmasi dengan menunjukkan surat keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
19. Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dipersyaratkan Surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau Perusahaan yang mempekerjakan;
20. Khusus Jalur Prestasi akademik Nilai Raport dipersyaratkan foto copy Surat keputusan atau Sertifikat atau penghargaan asli peringkat 1, 2 dan 3 Nilai Raport tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Sekolah asal;
21. Khusus jalur prestasi di bidang akademik maupun non akademik hasil lomba dipersyaratkan foto copy sertifikat kejuaraan;
22. **PENDAFTARAN**
23. Pendaftaran dilakukan secara *online* pada website resmi Pemerintah Kota Tarakan dengan alamat http://ppdb.tarakankota.go.id;
24. Waktu pendaftaran pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 Wita;
25. Jurnal pendaftaran dapat diakses oleh masyarakat selama masa pendaftaran.
26. **MEKANISME PPDB**
27. Proses PPDB pada TK dilaksanakan dengan sistem *Offline* (luar jaringan);
28. Proses PPDB pada SD dan SMP dilaksanakan dengan sistem *Online* (dalam jaringan) yang diakses pada situs resmi PPDB Kota Tarakan di [http:// ppdb.tarakankota.go.id](http://tarakankota.go.id/ppdb) ;
29. Tata cara pendaftaran PPDB secara *online* dan persyaratan masing-masing jalur dapat di unduh pada http:// ppdb.tarakankota.go.id;
30. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik dan menyerahkan semua dokumen persyaratan yang ditentukan ke panitia PPDB Sekolah;
31. Orang tua/wali calon peserta didik yang memilih jalur zonasi pada saat pendaftaran dapat memilih paling banyak 5 (lima) Sekolah dalam wilayah zonasi sekolah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Kota tentang Zonasi PPDB, apabila dari 5 (lima) sekolah yang dipilih belum diterima maka dapat ditempatkan di sekolah yang masih tersedia kuotanya pada tahap ke-2;
32. Orang tua/wali calon peserta didik yang memilih jalur prestasi saat pendaftaran dapat memilih paling banyak 5 (lima) Sekolah di dalam dan di luar zonasi Sekolah;
33. Orang tua/wali calon peserta didik yang memilih jalur afirmasi, saat pendaftaran dapat memilih paling banyak 5 (lima) Sekolah di dalam dan diluar wilayah zonasi Sekolah tetapi ketika jumlah pendaftar telah melebihi kuota jalur afirmasi , maka penentuan peserta didik yang diterima dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah;
34. Orang tua/wali calon peserta didik yang memilih jalur perpindahan tugas, saat pendaftaran dapat memilih paling banyak 5 (lima) Sekolah dengan urutan prioritas jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
35. Panitia Sekolah akan melakukan verifikasi keabsahan dan dan dokumen yang telah diserahkan oleh orang tua/wali calon peserta didik;
36. Verifikasi dilakukan oleh Panitia Sekolah yang dipilih oleh orang tua/wali calon peserta didik sebagai tempat mendaftar;
37. Apabila terdapat kekeliruan dalam pengisian data dan kekurangan dokumen persyaratan, maka Panitia Sekolah membatalkan pendaftaran tersebut;
38. Pendaftaran yang telah dibatalkan oleh Panitia, maka orang tua/wali calon peserta didik wajib memperbaiki berkas dokumen persyaratan sampai lengkap;
39. Proses seleksi dengan sistem *Online* dilakukan berdasarkan urutan pilihan Sekolah:
	1. Calon peserta didik akan diseleksi terlebih dahulu di Sekolah yang menjadi pilihan Pertama;
	2. Jika calon peserta didik sudah diterima di Sekolah pilihan Pertama maka sistem akan memasukkan calon peserta didik tersebut di Sekolah pilihan Pertama;
	3. Jika di Sekolah pilihan Pertama tidak diterima maka calon peserta didik tersebut secara sistem akan diseleksi pada Sekolah pilihan Kedua;
	4. Sistem akan terus melakukan seleksi calon peserta didik sampai dengan di Sekolah pilihan terakhir;
	5. Jika Sekolah pilihan terakhir calon peserta didik masih belum diterima maka calon peserta didik dapat ditempatkan di sekolah yang masih tersedia kuotanya (pada saat pelaksanaan di Jalur Zonasi).
40. Calon peserta didik yang telah terdaftar di sistem PPDB tidak diperbolehkan mencabut berkas.
41. **ALUR PENDAFTARAN**
42. Alur pendaftaran PPDB pada TK sebagai berikut:

Orang tua/wali calon peserta didik datang ke TK terdekat dengan membawa dokumen persyaratan;

Orang tua/wali calon peserta didik mengambil dan mengisi formulir pendaftaran;

Orang tua/wali calon peserta didik setelah mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan formulir pendaftaran kepada panitia, selanjutnya operator melakukan *entri* data pendaftaran;

Operator bersama orang tua/wali calon peserta didik melakukan verifikasi dan validasi data;

Orang tua/wali calon peserta didik dapat langsung melihat hasil seleksi di papan pengumuman TK;

1. Alur pendaftaran PPDB pada SD dan SMP sebagai berikut:
	1. Orang tua/wali calon peserta didik datang ke sekolah terdekat dengan membawa dokumen persyaratan;
	2. Orang tua/wali calon peserta didik atau panitia PPDB mengakses situs resmi PPDB *online* Kota Tarakan pada laman <http://ppdb.tarakankota.go.id>;
	3. Orang tua/wali calon peserta didik mengisi data identitas dan pilihan sekolah;
	4. Panitia PPDB bersama orang tua/wali calon peserta didik melakukan verifikasi dan validasi data;
	5. Panitia PPDB menginput data identitas dan pilihan sekolah pendaftar, kemudian mencetak tanda bukti pendaftaran;
	6. Tanda bukti pendaftaran di tandatangani oleh orang tua/wali calon peserta didik;
	7. Orang tua/wali calon peserta didik dapat langsung melihat hasil seleksi di [http:// ppdb.tarakankota.go.id](http://tarakankota.go.id/ppdb)  atau papan pengumuman Sekolah;

**BAB V**

**ZONASI DAN DAYA TAMPUNG**

1. **ZONASI**
2. Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang dengan prinsip mendekatkan tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah;
3. Pembagian wilayah dalam zonasi mempertimbangkan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah dan lulusan SD atau sederajat;
4. Batasan wilayah zonasi dimaksud adalah wilayah Kelurahan di tempat/lokasi Sekolah berada dan/atau Kelurahan lain yang berbatasan langsung dengan Sekolah yang bersangkutan baik di dalam maupun di luar Kecamatan yang ditetapkan oleh Wali Kota Tarakan.
5. **DAYA TAMPUNG**
6. Jumlah peserta didik baru dalam 1 (satu) rombongan belajar diatur sebagai berikut:
7. jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik dan paling banyak 15 (lima belas) peserta didik;
8. jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
9. jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
10. Jumlah Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:
11. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar; dan
12. SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.
13. Jumlah Rombongan Belajar selain mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 juga mempertimbangkan:
14. jumlah siswa yang lulus pada tahun sebelumnya;
15. jumlah siswa kelas pertama yang tidak naik kelas;
16. jumlah ruang kelas yang tersedia; dan
17. jumlah guru yang ada dan jam wajib minimal/maksimal setiap guru.
18. Daya tampung untuk TK Negeri dapat dilihat pada papan pengumuman TK;
19. Daya tampung untuk SD dan SMP Negeri dapat dilihat pada papan pengumuman Sekolah dan di situs PPDB *Online*.

**BAB VI**

**SELEKSI, HASIL SELEKSI, DAN DAFTAR ULANG**

1. **SELEKSI**
2. Seleksi PPDB pada TK dengan ketentuan:
	1. Seleksi berdasarkan usia tertua;
	2. Jika usia calon peserta didik sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah.
3. Seleksi pada SD Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan ketentuan:
4. Seleksi dilakukan apabila pendaftar lebih banyak daripada jumlah siswa yang akan diterima di jalur ini;
5. Khusus anak Guru dan tenaga kependidikan, calon peserta didik dapat diterima di Sekolah tempat orang tuanya mengajar;
6. Seleksi berdasarkan usia tertua;
7. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak RT tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah tujuan;
8. Jika usia dan jarak sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal;
9. Apabila dalam pelaksanaan PPDB, kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
10. Seleksi pada SD Jalur Afirmasi dengan ketentuan:
11. Seleksi dilakukan apabila pendaftar lebih banyak daripada jumlah siswa yang akan diterima di jalur ini;
12. Seleksi berdasarkan usia tertua;
13. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak RT tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah tujuan;
14. Jika usia dan jarak sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal;
15. Apabila dalam pelaksanaan PPDB, kuota jalur Afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
16. Seleksi pada SD Jalur Zonasi dengan ketentuan:
17. Seleksi berdasarkan usia tertua;
18. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak RT tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah tujuan;
19. Jika usia dan jarak sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
20. Seleksi pada SMP Jalur Prestasi dengan ketentuan:
21. Prestasi Akademik Nilai Raport Kelas dan Lomba Kompetisi baik Akademik dan Non-Akademik:

1. Seleksi berdasarkan skor prestasi tertinggi;

 2. Jika skor prestasi sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak RT tempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan;

 3. Jika skor prestasi dan jarak tempat tinggal sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akte kelahiran;

 4. Jika skor prestasi, jarak dan usia sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

1. Apabila dalam pelaksanaan PPDB, kuota jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
2. Seleksi pada SMP Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan ketentuan:
3. Seleksi dilakukan apabila pendaftar lebih banyak daripada jumlah siswa yang akan diterima di jalur ini;
4. Khusus anak Guru dan tenaga kependidikan, calon peserta didik dapat diterima di Sekolah tempat orang tuanya mengajar;
5. Seleksi didasarkan pada jarak RT tempat tinggal terdekat dengan Sekolah tujuan;
6. Jika jarak sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akte kelahiran;
7. Jika jarak dan usia sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal;
8. Apabila dalam pelaksanaan PPDB, kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
9. Seleksi pada SMP Jalur Afirmasi dengan ketentuan:
10. Seleksi dilakukan apabila pendaftar lebih banyak daripada jumlah siswa yang akan diterima di jalur ini;
11. Seleksi didasarkan pada jarak RT tempat tinggal terdekat dengan Sekolah tujuan;
12. Jika jarak sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akte kelahiran;
13. Jika jarak dan usia sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal;
14. Apabila dalam pelaksanaan PPDB, kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
15. Seleksi pada SMP Jalur Zonasi dengan ketentuan:
16. Seleksi didasarkan pada jarak RT tempat tinggal terdekat dengan Sekolah tujuan;
17. Jika jarak sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akte kelahiran;
18. Jika jarak dan usia sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal;
19. **HASIL SELEKSI**
	* 1. Penetapan Hasil Seleksi
20. Penetapan peserta didik yang diterima oleh TK dan Sekolah dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan;
21. Penetapan sebagaimana pada huruf a dilaksanakan oleh TK dan Sekolah dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.
	* 1. Pengumuman Hasil Seleksi
22. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh TK dan Sekolah yang bersangkutan;
23. Pengumuman penetapan hasil seleksi Sekolah dilaksanakan secara terbuka melalui laman <http://ppdb.tarakankota.go.id> dan papan pengumuman Sekolah;
24. Pengumuman penetapan hasil seleksi TK dan Sekolah, berisi tentang :

1. Jalur PPDB;

 2. Nomor pendaftar;

 3. Nama calon peserta didik;

 4. Tanggal lahir;

 5. Usia;

 6. Alamat tempat tinggal;

 7. Jarak rumah ke sekolah;

 8. Skor prestasi (khusus jalur prestasi); dan

 9. Peringkat hasil seleksi.

1. **DAFTAR ULANG**
2. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir harus melakukan daftar ulang di TK dan Sekolah calon peserta didik diterima;
3. Apabila calon peserta didik dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang dan/atau mengundurkan diri, maka dinyatakan gugur dan tidak dapat lagi diterima di TK dan Sekolah;
	* 1. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 08 s.d 09 Juli 2024 mulai pukul 08.00 s.d 12.00 Wita;
		2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima sebagai berikut:
4. Menunjukkan lembar tanda bukti pendaftaran asli;
5. Dokumen lainnya yang menjadi persyaratan PPDB.
6. **SANKSI**
7. Bagi peserta didik yang diterima
8. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh Sekolah/Dinas, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi;
9. Sanksi sebagaimana tersebut huruf a, diberikan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi Sekolah bersama Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Bagi penyelenggara PPDB

Apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**

**PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI**

1. **PENGENDALIAN**
2. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan PPDB pada TK dan Sekolah, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.
4. **PENGADUAN**
5. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;
6. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke TK dan Sekolah;
7. Sekretariat UPM sebagaimana angka 2 berada di Dinas;
8. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, dapat secara langsung atau melalui telepon/SMS/WA/email/faksimile, disampaikan secara berjenjang mulai dari TK/Sekolah sampai dengan Dinas;
9. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya;
10. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Kepala Dinas;
11. Pengaduan dapat dilakukan ke:

Lantai 2 Ruang Pengawas, Dinas Pendidikan Kota Tarakan

Jl. Jend. Sudirman No. 11 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan.

1. **INFORMASI**

Informasi tentang PPDB dapat dilakukan melalui:

1. Papan informasi pada TK/Sekolah dan Dinas; dan
2. Media masa elektronik, website <http://ppdb.tarakankota.go.id> dan media cetak.

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Tujuan PPDB adalah sebagai upaya memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari berbagai pihak baik yang secara aktif maupun secara pasif.

Kami menyadari, mungkin di berbagai sisi masih terdapat kekurangan namun kekurangan yang dimungkinkan terjadi bukanlah sesuatu kesengajaan yang dengan sadar kami ketahui. Kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Melalui moment PPDB ini pula, kami mengajak seluruh masyarakat Tarakan untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotong royongan. Dan kami yakin, bahwa kita bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, memiliki intelegensia yang tinggi, dan pada akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara. Mari kita hadir untuk anak-anak kita sebagai motivator dan inspirator, untuk menjadikan pendidikan di Tarakan sebagai barometer pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang berhasil.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Kota Tarakan.

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama | Jabatan | Paraf |
| 1. | Ir. Jamaludin | Sekretaris Daerah |  |
| 2. | Alias, SKM.,M.Kes | Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| 3. | Basriadi, S.STP | Kepala Bagian Hukum |  |
| 4. | Agung Suryawan Aribowo, SE., MH | Plh. Kepala Dinas |  |

BUSTAN